

	<b>PEMBATALAN PEMBEDAHAN BERENCANA</b>		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/0054 /2025	No. Revisi : 02	Halaman : 1/2
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	Tanggal Terbit :  10 Juni 2025	 Ditetapkan : Direktur Utama  <b>dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS</b>	
PENGERTIAN	Pembatalan yang dilakukan terhadap pembedahan berencana baik oleh sebab medis maupun non medis di Instalasi Bedah		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi keluhan terhadap proses pembatalan terutama bagi pasien dan keluarga serta tim operasi</li> <li>2. Mengurangi angka pembatalan pembedahan berencana</li> </ol>		
KEBIJAKAN	SK direktur utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional no: HK.02.03/XXXIX/10082/2020 tentang pedoman pelayanan anestesi dan bedah		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum diputuskan melakukan pembatalan pembedahan, DPJP Bedah melakukan review kembali meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi pasien pra-bedah</li> <li>b. Ketersediaan ruang rawat khusus jika diperlukan</li> <li>c. Ketersediaan peralatan khusus jika diperlukan dan tersedia</li> <li>d. Semua kelengkapan persyaratan administrasi pembayaran, alat-alat kesehatan, dan pasien itu sendiri sudah harus siap sebelum dijadwalkan atau minimal sebelum pasien masuk kamar operasi.</li> <li>e. Jika pada evaluasi tersebut didapatkan satu atau lebih kondisi yang belum terpenuhi, maka akan diupayakan dan dikoordinasikan oleh DPJP dan Tim Bedah lainnya, apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka operasi dinyatakan batal.</li> </ol> </li> <li>2. Keputusan pembatalan dilakukan oleh DPJP Bedah yang berkoordinasi dengan DPJP Anestesiologi dan Kepala Sub Instalasi Operasional. Bila ruangan tidak tersedia, maka akan dilakukan pendaftaran dan penjadwalan ulang operasi dengan pasien tersebut, dengan prioritas untuk mendapatkan ruang rawat yang tersedia.</li> <li>3. Bila tidak terjadwal operasi sebelum pukul 09.00 WIB maka ok dinyatakan terbuka untuk DPJP atau instalasi lain untuk menjadwalkan operasi.</li> <li>4. Penjadwalan susulan bagi OK yang dinyatakan kosong, dilakukan dengan tetap memperhatikan <i>standard clean room</i>, jenis operasi &amp; kompetensi staf, urgensi pembedahan dan kesiapan alat.</li> <li>5. Bila terdapat perubahan urutan penjadwalan akan dikomunikasikan ke OK.</li> <li>6. Pemberitahuan dan penjelasan pembatalan pada pasien dan keluarga dilakukan di dalam ruang konsultasi atau ruang persiapan.</li> <li>7. DPJP Bedah dan Anestesiologi memberikan informasi mengenai pembatalan yang disampaikan sesegera mungkin kepada pasien dan keluarga</li> <li>8. DPJP Bedah atau DPJP Anestesiologi yang bertanggung jawab terhadap pembatalan menghubungi ruang rawat untuk menginformasikan pembatalan tersebut.</li> <li>9. DPJP Bedah atau DPJP Anestesiologi yang bertanggung jawab mengisi semua proses pembatalan tersebut di dalam rekam medis pasien (catatan</li> </ol>		

## PEMBATALAN PEMBEDAHAN BERENCANA

No. Dokumen :

OT.02.02/D.XXIII/9054/2025

No. Revisi :

02

Halaman :

2/2

### PROSEDUR

- terintegrasi)
10. DPJP Bedah atau DPJP Anestesiologi yang bertanggung jawab mengisi pencatatan kelanjutan perawatan pasien termasuk pembatalan prosedur persiapan operasi, antara lain; penghentian puasa, medikasi pra bedah, dan tatalaksana cairan.
  11. DPJP Bedah atau DPJP Anestesiologi yang bertanggung jawab mendaftarkan ulang pasien tersebut untuk dijadwalkan operasi. Penanggung jawab penjadwalan yang menerima penjadwalan ulang operasi harus memprioritaskan pasien tersebut.
  12. Dampak yang timbul terhadap pembiayaan akibat pembatalan dibicarakan antara DPJP, Manajemen Kamar Bedah dan Ruang Rawat dan Unit Penjamin.
  13. Semua proses pembatalan dikumpulkan dan dilaporkan sebagai bagian dari salah satu komponen dari indikator kinerja utama efisiensi Instalasi Bedah

### UNIT TERKAIT

1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Penjaminan Pasien
4. Unit Admisi
5. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat
6. Manajer Pelayanan Pasien